

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, maka lingkungan legal dan regulasi untuk pembangunan otonomi daerah sudah menjadi lengkap. Masalah pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah merupakan hal penting dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi. Untuk mewujudkan otonomi daerah dan desentralisasi yang luas, nyata, dan bertanggungjawab, diperlukan manajemen pengelolaan keuangan daerah secara ekonomis, efisien dan efektif, transparan dan akuntabel yang secara keseluruhan diarahkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Anggaran Pemerintah merupakan dokumen formal hasil kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tentang pendapatan dan belanja yang diharapkan dapat menutup kebutuhan belanja atau pembiayaan yang diperlukan. Akuntansi dalam pemerintahan juga dikatakan sebagai akuntansi anggaran karena fungsi akuntansi lebih ditekankan pada pencatatan pelaksanaan keuangan negara serta laporan realisasinya.

Dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan yang

revisi kembali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 yang bersifat regulasi dari peraturan-peraturan sebelumnya, merupakan satu kesatuan yang menyatukan dan menyelaraskan seluruh peraturan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah.

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lembata merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menangani urusan sosial, urusan ketenagakerjaan dan urusan ketransmigrasian di Kabupaten Lembata. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ini diberikan kepercayaan untuk mengelola keuangan daerah yang akan menunjang pelaksanaan kegiatan yang telah tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lembata. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) SKPD Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lembata memuat Pendapatan dan Belanja yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun anggaran berjalan. Pendapatan yang ada diharapkan dapat menopang belanja-belanja, namun dalam kenyataannya pendapatan yang ada belum bisa dengan baik menopang belanja-belanja dalam tahun anggaran dimaksud, sehingga SKPD dibantu dengan dana-dana lainnya seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Bagi Hasil Bukan Pajak (BHBP), dan lain-lain. Belanja yang dianggarkan dalam Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lembata dibedakan atas 2 (dua) jenis yakni Belanja Tidak Langsung (BTL)

yang terdiri dari Belanja Pegawai dalam hal ini gaji Pegawai Negeri Sipil, tunjangan-tunjangan pegawai seperti tunjangan suami/isteri, tunjangan anak, tunjangan jabatan, tunjangan beras, tunjangan pajak, tunjangan jabatan umum, tunjangan pembulatan gaji dan tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil. Sedangkan jenis belanja lainnya adalah Belanja Langsung (BL) yakni belanja-belanja yang menunjang kegiatan dinas dalam hal ini pelayanan kepada masyarakat. Jenis belanja ini diharapkan lebih banyak terserap di masyarakat. Sebagaimana diketahui bahwa keberhasilan suatu kegiatan setidaknya juga harus didukung dengan dana jika dana tidak terserap dalam kas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bagaimana SKPD ini dapat melaksanakan kegiatannya dengan baik kepada masyarakat khususnya pelayanan sosial, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.

Dalam pelaksanaan anggaran, pengelola keuangan dalam hal ini Bendahara Pengeluaran harus berpedoman pada anggaran kas, karena dari anggaran kas ini sudah tersedia rincian kegiatan dan dana yang akan dilaksanakan setiap bulannya. Bendahara Pengeluaran sebagai pengelola dana-dana mempunyai hak atas pengelolaannya yang tentunya dengan berbagai mekanisme. Dana-dana yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran antara lain : Uang Persediaan (UP), Ganti Uang (GU), Tambahan Uang (TU), Pembayaran Langsung Barang dan Jasa, Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan, Pembayaran Langsung Belanja Bunga, Hibah, Bantuan dan Belanja Tak Terduga. Pencairan dana diawali dengan penerimaan Surat Penyediaan Dana (SPD) yang dikeluarkan oleh Bendahara Umum Daerah

(BUD). Dalam SPD ini tersedia jumlah dana yang akan diminta lewat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan sudah disesuaikan dengan anggaran kas yang ada di SKPD, kemudian Bendahara Pengeluaran menyiapkan dokumen-dokumen dalam hal ini formulir-formulir yang diperlukan. Mekanisme dalam pencairan dana-dana ini sama tetapi yang membedakannya adalah formulir-formulir yang digunakan. Untuk melaksanakan permintaan dana-dana dimaksud Bendahara Pengeluaran terlebih dahulu harus menyelesaikan Surat Pertanggungjawaban (SPJ), jika penyelesaian SPJ terlambat maka proses pencairan dana-dana dimaksud juga akan terhambat sehingga akan mempengaruhi realisasi anggaran kas yang ada di SKPD. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) saling mempengaruhi karena merupakan satu kesatuan. Dana-dana dimaksud dapat terealisasi sesuai permintaan jika Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dana-dana sebelumnya telah dipertanggungjawabkan oleh Bendahara Pengeluaran.

Untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut tentang dana belanja yang dipercayakan kepada SKPD Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lembata :

Tabel. 1

Pagu dana, realisasi SPM/SP2D dan SPJ
Tahun Anggaran 2011 s/d 2012

Tahun Anggaran	Pagu Dana (Rp.)	Realisasi SPM/SP2D (Rp.)	Realisasi SPJ (Rp.)	Sisa dana (Rp.)	
				Tidak Dicairkan	UUDP
2011	3.205.550.513	3.154.380.440	3.057.956.613	51.170.073	96.423.827
2012	3.788.025.277	3.780.575.392	3.775.387.591	7.439.885	5.187.801

Sumber data : Dinas Sosnakertrans Kabupaten Lembata

Data ini menunjukkan data pagu dana, realisasi SPM/SP2D, SPJ dan sisa dana untuk tahun anggaran 2011 s/d 2012, dari data ini dapat terlihat adanya dana yang telah direalisasikan lewat Surat Perintah Membayar (SPM)/Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tidak digunakan dan dikembalikan, juga dana yang tidak terealisasi. Dana yang tidak terealisasi dikarenakan proses pertanggungjawaban dana sebelumnya yang tidak tepat waktu yang mengakibatkan keterlambatan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk pengisian kas yang akan dipakai untuk membiayai kegiatan-kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ini. Data realisasi SPJ lebih rendah dibandingkan dengan realisasi SPM/SP2D yang mengakibatkan dana tersisa. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) ini harus dibuat setiap bulan sebagai bukti pertanggungjawaban atas dana-dana sebelumnya yang telah terealisasi. Jika dana sebelumnya belum dipertanggungjawabkan lewat SPJ maka SKPD dianggap tidak mampu mengelola dana yang sudah direncanakan pelaksanaannya dalam anggaran kas SKPD. Dari pengamatan prapenelitian dana-dana lebih banyak terealisasi diakhir tahun anggaran bahkan ada dana yang tidak dapat diproses lagi karena keterbatasan waktu. Dana-dana yang diminta pada triwulan IV ini melebihi pagu anggaran kas. Akan tetapi dana-dana ini dapat terealisasi karena adanya pergeseran dari dana-dana triwulan I sampai dengan triwulan III. Penyerapan dana untuk tiap triwulan tidak sesuai dengan anggaran kas yang ada atau tidak mencapai 100%. Hal ini disebabkan karena adanya keterlambatan dalam penyelesaian SPJ.

Berdasarkan ketentuan yang berlaku Surat Pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dilaporkan setiap tanggal 10 setelah tanggal tutup buku. Keterlambatan penyelesaian SPJ yang mempengaruhi realisasi anggaran juga dipengaruhi oleh waktu penyelesaian yakni adanya penumpukan pekerjaan yang dilakukan oleh pengelola keuangan SKPD, dan keterbatasan sumber daya. Berikut dipaparkan waktu yang digunakan oleh pengelola keuangan SKPD dalam hal ini bendahara pengeluaran.

Tabel 2.

Penggunaan waktu dalam penyelesaian SPJ pengeluaran

No	Jenis kelengkapan SPJ	Waktu yang digunakan oleh pembantu bendahara pengeluaran	Waktu yang digunakan oleh bendahara pengeluaran
1.	Bukti transaksi UP/GU/TU/LS	5 hari	3 hari
2.	BKU Pengeluaran	-	3 hari
3.	Buku rekap pengeluaran per objek	-	1 hari
4.	Buku pembantu simpanan pajak	-	1 hari
5.	Buku pembantu pajak	-	1 hari
6.	Buku pembantu panjar	-	1 hari
7.	Register penutupan kas	-	1 hari
8.	Berita Acara Pemeriksaan kas	-	1 hari
9.	Laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran	-	1 hari
	Jumlah	5 hari	13 hari

Sumber data : Dinas Sosnakertrans Kabupaten Lembata

Tabel ini dapat dilihat waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang dilakukan dari tingkat pembantu bendahara pengeluaran sampai bendahara pengeluaran adalah 18 hari, hal ini menunjukkan adanya kelebihan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan SPJ atau tidak sesuai dengan aturan yang berlaku yakni 10 hari.

Keterlambatan pengajuan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dikarenakan beberapa hal misalnya kurangnya pemahaman pengelola keuangan akan proses penyelesaian Surat Pertanggungjawaban (SPJ) atau adanya penumpukan-penumpukan bukti-bukti transaksi yang membuat bendahara kesulitan memantau dan menyelesaikan pertanggungjawaban dana-dana dimaksud serta kurangnya fasilitas pendukung kegiatan.

Keterlambatan pengiriman SPJ ke Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Lembata yang diakibatkan oleh pencatatan penerimaan dan pengeluaran per jenis pembayaran tidak diketahui jelas sehingga kesulitan untuk mengetahui penggunaan dana pada SKPD Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lembata. Keterlambatan penyelesaian SPJ mempengaruhi realisasi anggaran yang seharusnya dana teralisasi sesuai dengan anggaran kas yang ada di SKPD ini. Keterlambatan ini menyebabkan realisasi kegiatan baik kegiatan yang berhubungan dengan gaji dan tunjangan maupun yang berhubungan dengan pelayanan kepada masyarakat juga mengalami keterlambatan. Pemanfaatan waktu penyelesaian SPJ yang tidak diperhatikan dengan baik oleh pengelola keuangan juga menyebabkan keterlambatan penyelesaian SPJ.

Dana yang telah dianggarkan dalam APBD diharapkan dapat terealisasi tepat waktu berdasarkan anggaran kas yang ada sehingga akhirnya tidak terjadi penumpukan pekerjaan dan dana dapat terserap ke dalam kas SKPD, maka SPJ atas dana yang telah terealisasi dapat dibuat tepat waktu sehingga tidak menghambat kegiatan selanjutnya.

Berkaitan dengan hal di atas, maka perlu dilakukan analisis realisasi anggaran kas pada SKPD Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lembata.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah : bagaimana realisasi anggaran kas pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lembata?.

1.3. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Untuk mengetahui realisasi anggaran kas pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lembata.

2. Kegunaan

a. Bagi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lembata

Sebagai bahan masukan yang berguna untuk pelaksanaan tugas dan fungsinya, khususnya dalam penatausahaan keuangan dinas yang dijalankan oleh pengelola keuangan.

b. Bagi peneliti lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dan tambahan referensi bagi peneliti lain.